



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Mantaas, 01 Maret 1993/umur 30 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 28 September 1985/umur 37 tahun, NIK 6472XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/69/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda sekitar 1 tahun, pindah

Hal. 1 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sewa di Samarinda 5 bulan, pindah ke rumah mess di Balikpapan sekitar 5 bulan, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda sekitar 6 tahun 5 bulan, pindah ke rumah orang tua Penggugat di Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah sewa di Kota Samarinda sekitar 1 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak.

2.1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Januari 2014, yang sekarang berumur 9 tahun.

2.2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2019, yang sekarang berumur 3 tahun.

Dan kedua anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan oleh Penggugat sekitar 5 tahun sampai tahun 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat.

3.2 Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi sabu, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat menemukan alat hisap yang digunakan oleh Tergugat di dalam rumah.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Januari 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat sebagai seorang isteri. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut.

Hal. 2 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2023 hingga saat ini tanggal 14 Agustus 2023 sekitar 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2019, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Mentaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 105/SKD-MT/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 147/69/II/2012 Tanggal 15 Februari 2012, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-09102014-0046 atas nama Ahmad Saiban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 9 Oktober 2014, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-23092022-0051 atas nama Muhammad Saili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 23 September 2022, diberi kode P.4.

Bukti kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 29 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda dan terakhir tinggal di rumah sewa di Kota Samarinda, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019, saat ini kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk- mabukan.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pernah melihat Tergugat dalam kondisi mabuk karena narkoba.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Hulu Sungai Tengah, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Mantaas, 04 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah nenek dari sepupu Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda dan terakhir tinggal di rumah sewa di Kota Samarinda, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019, saat ini kedua anak tersebut

Hal. 5 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipelihara dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Hulu Sungai Tengah, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan oleh Penggugat sekitar 5 tahun sampai tahun 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat, dan Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengonsumsi sabu, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat menemukan alat hisap yang digunakan oleh Tergugat di dalam rumah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Januari 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat sebagai seorang isteri. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut. Sejak tanggal 31 Januari 2023 hingga saat ini tanggal 14 Agustus 2023 sekitar 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally*

Hal. 7 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta sepihak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo.

Hal. 8 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda dan terakhir tinggal di rumah sewa di Kota Samarinda, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019, saat ini kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Hal. 9 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 10 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019, kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan kedua anak tersebut belum berusia 12 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan setelah anak berusia 12 tahun maka diberikan hak opsi kepada kedua anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadhanahnya harus sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والخلو من زوج والإقامة فإن اختلف شرط سقطت

Artinya: "Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan Penggugat tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Hakim, terdapat ketentuan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa menurut Hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap kedua anak atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas kedua anak dimaksud, hingga kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada kedua anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka hak-hak asasi kedua anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak kedua anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan kedua anak tidak terganggu, sehingga gugatan Penggugat terhadap hak asuh kedua anak dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang

Hal. 13 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019 saat ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, berdasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah kedua anak kepada ayahnya apabila secara nyata kedua anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap kedua anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat yaitu tukang bangunan, namun dengan latar belakang pendidikan Tergugat yaitu SLTA dan Tergugat diperkirakan masih kuat karena saat ini baru berusia 37 tahun, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut

Hal. 14 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berprestasi, dihubungkan dengan keperluan kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal untuk pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh Penggugat seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi satu orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari kedua anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat masing-masing anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan kedua anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat

Hal. 15 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah kedua anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Hal. 16 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi kedua anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 17 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Januari 2014 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019 berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang namanya tersebut pada petitum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 18 dari 19 Put. No. 353/Pdt.G/2023/PA.Brb



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	490.000,00
4. Biaya PNP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)